

**Judul** : Sistem outsourcing baru ditolak kalangan buruh  
**Tanggal** : Sabtu, 16 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Sistem Outsourcing Baru Ditolak Kalangan Buruh

Pemerintah mengesahkan aturan baru mengenai sistem kerja outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, aturan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang terbit pada Oktober 2024.

"Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menganatakan adanya pembatasan pekerjaan alih daya," ujar Yassierli, di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Putusan MK tersebut meminta Pemerintah menetapkan secara jelas jenis dan bidang pekerjaan yang boleh menggunakan skema outsourcing. MK menilai aturan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja bersifat

multitafsir, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Selain pembatasan jenis pekerjaan, MK juga meminta Pemerintah memastikan perlindungan hak-hak pekerja outsourcing.

Lalu, muncul pertanyaan apakah Permenaker terbaru ini sudah benar-benar sesuai dengan Putusan MK? Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyoroti empat persoalan utama dalam Permenaker tersebut.

Pertama, Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tidak tegas melarang outsourcing untuk pekerjaan inti. Kedua, munculnya frasa "layanan penunjang operasional" yang dianggap sangat multitafsir. Ketiga, sanksi dalam Permenaker tersebut tidak memberikan efek jera, karena hanya administratif. Keempat, belum menyelesaikan persoalan mendasar pekerja outsourcing.

Dengan kondisi tersebut, Presiden Federasi Serikat Pekerja Farmasi

dan Kesehatan Reformasi Idris Idham dengan tegas menolak Permenaker tersebut. "Kami minta direvisi," tegas Idris.

Sementara, Anggota DPR Komisi IX Irma Suryani Chaniago bersikap moderat. Dia meminta semua pihak menunggu pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Untuk lengkapnya, berikut wawancara bersama Irma Suryani Chaniago dan Idris Idham:

**IDRIS IDHAM**, Presiden FSP FARKES KSPI  
**Berpotensi Memperluas Praktik Outsourcing**

**IRMA SURYANI CHANIAGO**, Anggota Komisi IX DPR  
**Sebaiknya Kita Tunggu UU Ketenagakerjaan Baru**



“ Kami khawatir seluruh lini pekerjaan di rumah sakit akan semakin mudah dialihkan kepada perusahaan outsourcing.

**Apakah respons dan pandangan Anda terhadap lahirnya Permenaker Nomor 7 Tahun 2026?**

Kami menilai regulasi tersebut berpotensi memperluas praktik outsourcing di sektor rumah sakit secara masif dan tidak terkendali. Di lingkungan rumah sakit sendiri saat ini dikenal adanya klasifikasi pekerja medis, pekerja penunjang medis, dan pekerja nonmedis.

FSP FARKES KSPI menilai apabila Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 semakin memperluas halwa pekerjaan penunjang dapat dialihkan melalui sistem outsourcing, maka dampaknya akan sangat fatal bagi pekerja rumah sakit.

**Apakah dampaknya?**

Bukan tidak mungkin ke depan yang berstatus pegawai tetap hanya pekerja

medis saja, sementara pekerja penunjang medis dan nonmedis seluruhnya dialihkan menjadi pekerja outsourcing. Saat ini saja, di banyak rumah sakit, pekerja tetap pada umumnya hanya dokter dan perawat. Sementara tenaga lainnya, seperti petugas laboratorium, radiologi, farmasi, administrasi, cleaning service, security, teknisi, hingga pekerja penunjang lainnya, sebagian besar sudah berstatus outsourcing.

**Apakah Anda khawatirkan dari Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 ini?**

Kami khawatir seluruh lini pekerjaan di rumah sakit akan semakin mudah dialihkan kepada perusahaan outsourcing.

Lalu, apa yang Anda harapkan

**kepada Pemerintah?**

Kami meminta Pemerintah segera mengevaluasi dan merevisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 agar tidak menjadi dasar legalisasi outsourcing di rumah sakit.

Pemerintah juga harus melibatkan serikat pekerja dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak langsung terhadap jutaan pekerja di Indonesia.

Pelayanan kesehatan harus dilindungi oleh pekerja yang memiliki kepastian kerja, perlindungan, dan kesejahteraan yang layak. Jangan sampai rumah sakit hanya mengejar efisiensi biaya dengan mengorbankan pekerja dan kualitas pelayanan kepada pasien. ■ REN



“ Kita mengedepankan win-win solution, apalagi saat ini lapangan kerja sempit dan banyak terjadi PHK.

**Pemerintah melalui Menaker telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Bagaimana pandangan Anda?**

Sebaiknya kita tunggu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang akan dibahas oleh Komisi IX DPR. Senin dan Selasa depan, Komisi IX DPR akan melakukan audiensi dengan akademisi dan Apindo.

Yang pasti, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, kepentingan pekerja dan pengusaha sama-sama diakomodasi.

**Bisa Anda jelaskan?**

Kita mengedepankan win-win solution, apalagi saat ini lapangan kerja sempit dan banyak terjadi PHK. Kita membutuhkan banyak investor agar lapangan kerja terbuka, namun tetap menjaga kebutuhan pekerja.

**Menurut Anda, apakah Permenaker ini perlu direvisi atau dicabut terlebih dahulu?**

Jika nanti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan, maka Permenaker akan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Permenaker yang sekarang akan dicabut dan diganti dengan Permenaker sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut.

**Bagaimana perkembangan Undang-Undang Ketenagakerjaan?**

Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan usulan atau inisiasi Komisi IX. Setelah dibahas di Komisi IX, kemudian akan disinkronisasi oleh Baleg. Kami sama-sama perangkat parlemen. Di mana pun dibahas, yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara.

**Benar tidak ada perselisihan lagi antara Baleg dan Komisi IX dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan?**

Tidak pernah ada perselisihan. Yang ada hanya pernyataan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan inisiasi Komisi IX, sedangkan Baleg nanti yang akan melakukan sinkronisasi setelah dibahas. Komisi-komisi dan Baleg saling melengkapi. ■ REN